

**COMMUNITY LEGAL AWARENESS IN OWNERSHIP OF  
MARRIAGE DEALS**  
*(Case Study in Muara Musu Village, Rambah Hilir District  
Rokan Hulu Regency)*

**Samroh<sup>1</sup>, Sri Erlinda<sup>2</sup>, Jumili Arianto<sup>3</sup>**

samroh1206@gmail.com, linda.sri70@yahoo.com, jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id  
Phone Number: 082390415180

*Pancasila and Citizenship Education Study Program,  
Teacher Training and Education Faculty  
Riau University*

**Abstract:** *This research is motivated by there are still people who do not have a marriage certificate in Muara Musu Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency. The formulations of the research problems are: (1) What is the level of legal awareness of the community in ownership of a marriage certificate in Muara Musu Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency, (2) What are the factors that influence under-handed marriage in Muara Musu Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency. The research aims (1) to determine the level of legal awareness of the community in ownership of a marriage certificate in Muara Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency, (2) to determine the factors that influence under-handed marriage in Muara Musu Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency. The research was conducted in Muara Musu Village from September 2019-June 2020. This research is a quantitative descriptive study. With the entire population of Muara Musu Village and the sample using purposive sampling technique, with a sample of 34 people as respondents who have met the characteristics or criteria as a sample. Based on the results of the research, the problem formulation (1) the level of legal awareness of the community in ownership of a marriage certificate in Muara Musu Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency is relatively high (2) the factors that affect under-handed marriage in Muara Musu Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency are economic factors and biological factors. The results obtained in this study were the high level of community legal awareness in ownership of a marriage certificate in Muara Musu Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency, so the hypothesis which states that the community's lack of legal awareness in ownership of a marriage certificate is rejected.*

**Key Words:** *Legal Awareness, Marriage Certificate*

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM  
KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN  
(Studi Kasus Di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir  
Kabupaten Rokan Hulu)**

**Samroh<sup>1</sup>, Sri Erlinda<sup>2</sup>, Jumili Arianto<sup>3</sup>**

samroh1206@gmail.com, linda.sri70@yahoo.com, jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id  
Nomor HP: 082390415180

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak:** Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih ada terdapat masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu . Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, (2) Apa faktor yang mempengaruhi perkawinan bawah tangan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian bertujuan (1) untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Muara Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, (2) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perkawinan bawah tangan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian dilakukan di Desa Muara Musu bulan September 2019-Juni 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dengan populasi seluruh masyarakat Desa Muara Musu dan Sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dengan sampel adalah sebanyak 34 orang sebagai responden yang sudah memenuhi ciri-ciri ataupun kriteria sebagai sampel. Berdasarkan hasil penelitian, rumusan masalah (1) tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu relatif tinggi (2) faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan bawah tangan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah faktor ekonomi dan faktor biologis. Hasil yang diperoleh didalam penelitian ini adalah tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di tolak.

**Kata Kunci :** Kesadaran Hukum, Akta Perkawinan

## PENDAHULUAN

Didalam perkawinan pasti semua orang menginginkan suatu kebahagiaan yang ideal, tetapi sangat sulit mendapatkannya, kecuali menjalani perkawinan itu dengan penuh kesadaran yang berasal dari hati nurani. Kesadaran moral (hati nurani) merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku.” Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral (hati nurani) tersebutlah, maka dapat membuat perkawinan menjadi langgeng yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setiap manusia dalam hatinya pasti memiliki suatu kesadaran tentang apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Kesadaran itu terkadang tidak selalu kita perhatikan padahal kesadaran itu sangat penting. Kesadaran masyarakat tidak terlepas dari kesadaran hukum dimana masyarakat harus sadar dan patuh kepada hukum atau aturan yang berlaku. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. (Widia Karya, 2009). Walaupun masyarakat harus patuh terhadap hukum tetapi dari kepatuhan itu harus timbul kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya paksaan.

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur beberapa hal mengenai perkawinan seperti di dalam UU No.1 Tahun 1974 perkawinan harus dicatatkan, seperti yang di atur dalam pasal 2 ayat (2) yaitu:” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”. Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur pencatatan perkawinan. Walaupun didalam UU Perkawinan hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Kemudian pencatatan perkawinan disinggung di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) bahwa:” Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Perkawinan yang tidak dicatatkan disebut dengan perkawinan dibawah tangan. Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan yang berlaku. Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan adalah sah, asalkan terpenuhi syarat rukun perkawinan. Dalam fatwa MUI, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku. Walaupun di dalam peraturan perundangan sudah tercantum bahwasanya perkawinan harus dicatat supaya mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh negara (Neng Djubaidah,2010). Namun kenyataannya masih banyak terjadi kasus perkawinan tanpa akta nikah.

Muara Musu merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan luas wilayah 12,20 KM<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 2329 orang. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak tersebut, tentunya jumlah pasangan menikah setiap tahunnya juga meningkat, berdasarkan hasil pengamatan saya di Desa Muara Musu masih ada terdapat perkawinan tidak dicatat.

Tabel 1. Jumlah pasangan menikah yang tidak memiliki akta perkawinan Di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir.

No	Nama Dusun	Jumlah penduduk yang tidak memiliki akta nikah
1.	Sei Mojai	5
2.	Pasir Pinang	9
3.	Muara Musu	6
4.	Gelugur Indah	3
5.	Sosial 25	5
6.	Sosial 70	4
7.	Muara Musu Timur	2
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>

*Sumber data. Olan Lapangan, 2019*

Adapun akibat hukum yang timbul bila suatu perkawinan tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, maka dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak didaftarkan tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan Ibu yang melahirkannya dan keluarganya sedangkan hubungan keperdataan dengan ayahnya tidak ada, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 dan 43 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, serta anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. (Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012).

Disini kesadaran hukum dalam masyarakat sangatlah penting, karena tanpa adanya kesadaran hukum, masyarakat tidak akan mematuhi peraturan yang berlaku. Kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti taat dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada. Tidak ada hukum yang mengikat masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Masyarakat seharusnya memiliki kesadaran hukum yang kuat terhadap pencatatan perkawinan, karena perkawinan yang dicatatkan mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan perkawinan yang dilakukan dengan tidak dicatatkan atau di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum, problema akan muncul berkaitan dengan masalah administratif. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu).

Adapun rumusan masalah (1) Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu? (2) Apa faktor yang mempengaruhi perkawinan bawah tangan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?. Dengan tujuan penelitian (1) untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, (2) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perkawinan bawah tangan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

## METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Muara Musu, Kecamatan Rambah Hilir, yang sudah menikah yang diklarifikasikan masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan dan yang memiliki akta perkawinan. Adapun pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling menetapkan sebanyak 34 orang sebagai responden yang sudah memenuhi ciri-ciri ataupun kriteria sebagai sampel.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan:

- a. Mengumpulkan semua data yang diinginkan.
- b. Mengklasifikasi alternatif jawaban responden.
- c. Menentukan besar persentase alternatif jawaban responden dengan menggunakan rumus. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$i = \frac{R}{K}$$

- d. Menyajikan dalam bentuk tabel.
- e. Memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu**

Menurut Soerjono Soekanto (Angriani, 2014) kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik individual maupun kolektif. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Muara Musu terhadap kepemilikan akta perkawinan dapat dilakukan dengan mengetahui nilai dari masing-masing indikator.

Berbicara mengenai kesadaran Hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Adapun indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum serta perilaku hukum. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Muara Musu dalam kepemilikan akta perkawinan, hasil penelitian secara umum menggambarkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data yang dituangkan dalam tabel dibawah ini:

## Kesadaran Hukum

Tabel 1. Kesadaran hukum responden dalam kepemilikan akta perkawinan.

Kesadaran Hukum	Interval Klas	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	30-34	6	17,64
Sedang	35-39	9	26,47
Tinggi	40-44	19	55,88
Jumlah		34	100

Sumber: Data primer yang diolah.

Tabel 1 diatas menjelaskan bahwa dari seluruh responden sebanyak 34 orang, sebanyak 6 (17,64 %) responden mempunyai tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah dalam kepemilikan akta perkawinan, sebanyak 9 (26,47 %) responden mempunyai tingkat kesadaran hukum yang relatif sedang dalam kepemilikan akta perkawinan, sebanyak 19 (55,88 %) responden mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dalam kepemilikan akta perkawinan. Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah hilir Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam kepemilikan akta perkawinan.

## Pengetahuan Hukum

Tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukumnya. Apabila kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan dilihat dari indikator pengetahuan hukumnya, maka berdasarkan hasil dari angket yang telah disebarkan kepada responden serta wawancara diperoleh gambaran sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Pengetahuan hukum responden dalam kepemilikan akta perkawinan

Pengetahuan Hukum	Interval Klas	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	6-7	11	32,35
Sedang	8-9	8	23,52
Tinggi	10-11	15	44,11
Jumlah		34	100

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 2 diatas menjelaskan bahwa dari seluruh responden sebanyak 34 orang, sebanyak 11 (32,35 %) responden mempunyai tingkat pengetahuan hukum yang relative rendah dalam kepemilikan akta perkawinan, sebanyak 8 (23,52 % ) responden mempunyai tingkat pengetahuan yang relative sedang dalam kepemilikan akta perkawinan, sebanyak 15 (44,11 %) responden mempunyai tingkat pengetahuan hukum yang relative tinggi dalam kepemilikan akta perkawinan. Berdasarkan data diatas dapat

diambil kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tingkat pengetahuan hukum yang tinggi dalam kepemilikan akta perkawinan.

### **Pemahaman Hukum**

Kesadaran hukum masyarakat selain dilihat dari indikator pengetahuan hukumnya, juga dapat dilihat dari indikator pemahaman hukum masyarakat. Jika dilihat dari sisi pemahaman hukum, berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada responden dan wawancara, maka diperoleh gambaran sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini

Tabel 3. Pemahaman hukum responden dalam kepemilikan akta perkawinan

<b>Pemahaman Hukum</b>	<b>Interval Klas</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Rendah	6-7	9	26,47
Sedang	8-9	8	23,52
Tinggi	10-11	17	50
Jumlah		34	100

*Sumber: Data primer yang diolah*

Tabel 3 diatas menjelaskan bahwa dari seluruh responden sebanyak 34 orang, sebanyak 9 (26,47 %) responden mempunyai tingkat pemahaman hukum yang relative rendah dalam kepemilikan akta perkawinan, sebanyak 8 (23,52 %) responden mempunyai tingkat pemahaman hukum yang relative sedang dalam kepemilikan akta perkawinan, sebanyak 17 (50 %) responden mempunyai tingkat pemahaman hukum yang relative tinggi dalam kepemilikan akta perkawinan.

Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tingkat pemahaman hukum yang tinggi dalam kepemilikan akta perkawinan, apabila data pada tabel 8 dihubungkan dengan data pada tabel 7, maka dapat diinterpretasikan bahwa tingginya pemahaman hukum tersebut didasarkan pada pengetahuan hukum masyarakat yang tinggi dalam kepemilikan akta perkawinan.

### **Sikap Hukum**

Kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan selain dilihat dari pemahaman hukum bisa juga dilihat dari sikap hukum masyarakatnya, maka dari hasil angket yang telah disebarakan kepada responden dan wawancara, maka diperoleh gambaran sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Sikap hukum responden dalam kepemilikan akta perkawinan

Sikap Hukum	Interval Klas	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	6-7	4	11,76
Sedang	8-9	7	20,58
Tinggi	10-11	23	67,64
Jumlah		34	100

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 4 diatas menjelaskan bahwa dari seluruh responden sebanyak 34 orang, sebanyak 4 (11,76 %) responden mempunyai tingkat sikap hukum yang relatif rendah dalam kepemilikan akta perkawinan, sebanyak 7 (20,58 %) responden mempunyai tingkat sikap hukum yang relative sedang dalam kepemilikan akta perkawinan, dan sebanyak 23 (67,64 %) responden mempunyai tingkat sikap hukum yang relatif tinggi dalam kepemilikan akta perkawinan.

Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu mempunyai sikap hukum yang relatif tinggi dalam kepemilikan akta perkawinan. Apabila data pada tabel 9 dihubungkan dengan data pada tabel 8 dan 7, maka dapat diinterpretasikan bahwa sikap hukum tinggi masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat yang tinggi dalam kepemilikan akta perkawinan.

## Perilaku Hukum

Kesadaran hukum masyarakat selain dilihat dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum bisa juga dilihat dari indikator perilaku hukum masyarakat , dari hasil angket yang disebarakan kepada responden dan wawancara maka, diperoleh gambaran sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Pola perilaku hukum responden dalam kepemilikan akta perkawinan

Pola Perilaku Hukum	Interval Klas	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	6-7	5	14,70
Sedang	8-9	3	8,82
Tinggi	10-11	26	76,47
Jumlah		34	100

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 5 diatas menjelaskan bahwa dari semua responden sebanyak 34 orang, sebabnyak 5 (14,70 %) responden mempunyai tingkat perilaku hukum yang relative rendah dalam kepemilikan akta perkawinan, sebanyak 3 (8,82 %) responden mempunyai tingkat perilaku hukum yang relatif sedang dalam kepemilikan akta perkawinan, dan sebanyak 26 (76,47 %) responden mempunyai tingkat perilaku hukum yang relatif tinggi dalam kepemilikan akta perkawinan.

Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar

masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu memiliki tingkat pola perilaku hukum yang relatif tinggi dalam kepemilikan akta perkawinan. Apabila data pada tabel 10 dihubungkan pada data tabel 9, 8, dan 7, maka dapat diinterpretasikan bahwa pola perilaku hukum masyarakat yang sesuai didasarkan pada sikap hukum yang setuju, pengetahuan hukum yang tinggi dan pemahaman hukum yang tinggi .

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dalam kepemilikan akta perkawinan relatif tinggi. Hal ini dibuktikan dari indikator pengetahuan hukum yang tinggi, pemahaman hukum yang tinggi, sikap hukum yang tinggi serta perilaku hukum yang tinggi dalam kepemilikan akta perkawinan.

### **Faktor yang mempengaruhi perkawinan bawah tangan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu**

Berkaitan dengan perkawinan dibawah tangan yang sering terjadi dimasyarakat, ada beberapa faktor-faktor yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut khususnya yang terdapat pada masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dari hasil angket yang disebarkan kepada responden dan wawancara maka diperoleh data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan bawah tangan di Desa Muara yaitu:

#### **Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab masyarakat menikah dibawah tangan. Hasil penelitian berdasarkan angket/kuesioner yang telah disebarkan dan wawancara menunjukkan sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6. Faktor ekonomi

Faktor Ekonomi	Interval Klas	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak	5-6	2	5,88
Ragu-ragu	7-8	5	14,70
Sesuai	9-10	27	79,41
Jumlah		34	100

*Sumber: Data primer yang diolah*

Dari tabel 6 diatas menjelaskan bahwa dari semua responden sebanyak 34 orang, sebanyak 2 (5,88 %) responden mengatakan tidak atau bukan karena faktor ekonomi sehingga menikah dibawah tangan, sebanyak 5 (14,70 %) responden mengatakan ragu-ragu karena faktor ekonomi sehingga menikah dibawah tangan, sebanyak 27 (79,41%) responden mengatakan iya karena faktor ekonomi sehingga menikah dibawah tangan.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa sebagian besar responden mengatakan iya atau beralasan karena faktor ekonomi, yakni sebanyak 27 (79,41%) responden mengatakan iya. Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa faktor

ekonomi cenderung berpengaruh dalam kepemilikan akta perkawinan. Kesulitan dalam memenuhi biaya hidup dan masih banyaknya tanggungan hidup membuat seseorang kesulitan untuk mengurus administrasi pencatatan perkawinannya, mengingat masih banyaknya kebutuhan yang lebih penting dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

## Faktor Biologis

Selain faktor ekonomi, faktor biologis juga sering kali mempengaruhi seseorang untuk melakukan perkawinan dibawah tangan. Di dalam penelitian ini, faktor biologis sangatlah berpengaruh terhadap seseorang untuk melakukan perkawinan dibawah tangan. Hasil penelitian berdasarkan angket/kuesioner yang telah disebar dan wawancara menunjukkan sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7. Faktor biologis

<b>Faktor Biologis</b>	<b>Interval Klas</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tidak	9	7	20,58
Ragu-ragu	10	2	5,88
Iya	11-15	25	73,52
Jumlah		34	100

*Sumber: Data primer yang diolah*

Dari tabel 8 diatas menjelaskan bahwa dari seluruh responden sebanyak 34 orang, sebanyak 7 (20,58 %) responden mengatakan tidak atau bukan karena faktor biologis sehingga menikah dibawah tangan, sebanyak 2 (5,88 %) responden mengatakan ragu-ragu karena faktor biologis sehingga menikah dibawah tangan, sebanyak 25 (73,52 %) responden mengatakan iya karena faktor biologis sehingga menikah dibawah tangan.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa sebagian besar responden mengatakan iya karena faktor biologis sehingga menikah dibawah tangan, yakni sebanyak 25 (73,52 %) responden mengatakan iya. Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa faktor biologis berpengaruh terhadap kepemilikan akta perkawinan. Perkawinan dibawah tangan yang dilandasi dengan hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhannya secara seksual.

Berdasarkan data diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penyebab perkawinan bawah tangan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ialah faktor ekonomi (79,41 %) dan faktor biologis (73,52 %).

## Pembahasan

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi mengenai kebudayaan hukum (Soerjono Soekanto,2014). Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik individual maupun kolektif.

Berdasarkan hasil rekapitulasi 4.14 mengenai Rekapitulasi Data Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Di Desa Muara Musu Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu maka dapat diketahui hasilnya bahwa yang mencapai kategori rendah sebesar 102,92%. Dan yang mencapai kategori sedang sebesar 102,91%. Kemudian yang mencapai kategori tinggi sebesar 294,1%.

Berdasarkan hasil rekapitulasi 4.15 mengenai Rekapitulasi Data Faktor Penyebab Perkawinan Bawah Tangan Di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu maka dapat diketahui hasilnya bahwa yang mencapai kategori tidak sebesar 26,46%, dan yang mencapai kategori ragu-ragu sebesar 20,58%, kemudian yang mencapai kategori iya sebesar 152,93%. Berdasarkan penjabaran hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diketahui hasil dari penelitian ini yang terdapat dari rekapitulasi pada tabel 4.14 memiliki rata rata sebesar 20,58% yang termasuk dalam kategori Rendah, sedangkan yang mencapai kategori Sedang sebesar 20,58% dan yang mencapai kategori Tinggi mencapai 58,82%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di desa muara musu kecamatan rambah hilir kabupaten rokan hulu memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan tetapi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tersebut menikah dibawah tangan yaitu adalah faktor ekonomi dan biologis, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.15 yang menjelaskan bahwa terdapat 13,23% masyarakat yang mencapai kategori tidak, kemudian terdapat 10,29% yang mencapai kategori ragu-ragu, dan terdapat 76,46% yang mencapai kategori iya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat menikah dibawah tangan adalah faktor ekonomi dan biologis meskipun masyarakat tersebut memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu relative tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan persentase rendah 17,64%, sedang 26,47%, tinggi 55,88%.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan bawah tangan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor ekonomi dengan persentase tidak 5,88 %., ragu-ragu 14,70 %, iya 79,41%.
  - b. Faktor biologis dengan persentase tidak 20,58 %, ragu-ragu 5,88 %, iya 73,52%.

Hasil yang diperoleh didalam penelitian ini adalah tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di tolak.

## Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan guna perbaikan dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Bagi Pemerintah
  - a. Pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai gratisnya biaya nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Karena masih ada sebagian dari masyarakat yang belum mengetahui bahwa biaya nikah di KUA gratis.
  - b. Pemerintah melakukan sosialisasi perihal menikah muda.
  - c. Pemerintah melegalkan poligami jika istri sebelumnya dinyatakan mandul.
  - d. Pemerintah harus menetapkan kebijakan perihal izin menikah, apakah akan digunakan hukum positif atau hukum islam.
2. Pengadilan Agama harus meningkatkan kinerja dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat mengenai kepengurusan surat menyurat, dimana pada kasus menikah dibawah tangan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu di dapati bahwa masyarakat tidak memiliki surat cerai sehingga tidak bisa menikah secara resmi.
3. Kantor Urusan Agama  
Diharapkan Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi kepada pasangan yang akan menikah perihal hukum perkawinan.
4. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadarannya akan pentingnya menikah secara resmi.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. untuk itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mahdum, M.Pd selaku Dekan FKIP Universitas Riau.
2. Bapak Dr. Gimin, M.Pd selaku ketua jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
3. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Koordinaor Prodi Ppkn Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
4. Bapak Haryono, M.Pd selaku penasihat akademik
5. Ibu Sri Erlinda S.IP, M.Si selaku pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan serta masuk dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH selaku pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan serta masuk dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Haryono, M.Pd , selaku ketua penguji, Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku penguji II, dan Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si selaku penguji III yang telah memberikan banyak saran dan masukan positif untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Bapak Separen , S.Pd, MH Bapak Indra Primahardani, MH, dan bapak Supentri,

- M.Pd selaku dosen Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.
9. Orang tua tercinta ibunda Nuraini yang telah banyak sekali memberikan bantuan moril dan materil serta dorongan dan motivasi hingga doa yang tak henti hentinya di panjatkan untuk kelancaran pembuatan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Rostina Sundayana. 2010. *Statistika Penelitian Pendidikan*. STKIP Garut Press. Garut

Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.

Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Titik Triwulan Tutik & Yahman. 2014. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana. Surabaya.

### Jurnal:

Andi Nadir Mudar. 2018. *Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Andolo)*. Jurnal Pemikiran Islam. Vol. 4 No. 2 Desember 2018.

Anisa Bestari. 2017. *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perkawinan Siri di Kabupaten Kampar*. Skripsi. Universitas Riau.

Ayu Putu Laksmi Danyathi, 2018. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat Di Banjar Pasti)*. Vyavaharaduta. Volume XIII, No.2, September. ISSN :1978-0982.

Ayu Riskiana Dinaryati. 2013. *Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 1. D 101 10 225.

Ellya Rosana. 2014. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014

Harpani Matnuh. 2016. *Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 11. Program Studi PPKn, FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Isti Astuti Savitri. 2011. *Efektifitas Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Lutfi Ridho, 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Tahun 2018. Vol 3, Nomor 2, Oktober 2018.

Mustari & Nurhidayat. 2016. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Di Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto*. Jurnal Supremasi. ISSN 1412-517 X, Vol XI Nomor 1. Universitas Negeri Makassar. Makassar.

Zaidah Yusna, 2013. *Itsbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam hubungannya dengan kewenangan Peradilan Agama*. Syariah; Jurnal Hukum dan Pemikiran (online), Jurnal. Uin antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/170, diakses 01 Desember 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946